



PUTUSAN

Nomor 64/Pdt.G/2020/PA.Lbj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Labuan Bajo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di KECAMATAN KOMODO, KABUPATEN MANGGARAI BARAT, PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, 38 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, pendidikan SD, tempat kediaman di KECAMATAN MACANG PACAR, KABUPATEN MANGGARAI BARAT, NUSA TENGGARA TIMUR, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 8 Desember 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuan Bajo pada tanggal 14 Desember 2020 dengan register perkara Nomor 64/Pdt.G/2020/PA.Lbj, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari selasa tanggal 15 Juli 2003, Penggugat dengan status

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan Nomor 64/Pdt.G/2020/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perawan dan Tergugat dengan status jejak, melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah, sebagaimana tercantum dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : B-482/Kua.19.16/PW.01/XII/2020, Pegawai Pencatat Nikah/Penghulu, Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, pada tanggal 02 Desember 2020;

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan diijodohkan oleh kedua orang tua dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah SWT;
3. Bahwa setelah melangsung pernikahan, Penggugat dan Tergugat tinggal dikediaman/rumah orang tua kurang lebih selama 3 (tiga) tahun sejak tahun 2003 sampai dengan tahun 2005 yang beralamat di Desa Bari, selanjutnya Penggugat dan Tergugat pindah tempat tinggal di rumah sendiri yang beralamat di Kampung Baru, Desa Bari, Kecamatan Macang Pacar sampai sekarang;
4. Bahwa selama ikatan perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul) telah dikarunia 2 (dua) orang anak: ANAK I, laki-laki tempat tanggal lahir Pulau Bolong 30 Desember 2007, ANAK II, Perempuan tempat tanggal lahir Bari 25 Mei 2017;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi ketentraman (keharmonisan) rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah pada bulan November 2019. sampai dengan saat ini, yang penyebabnya antara lain:
 - a. Bahwa Penggugat diperlakukan sangat tidak manusiawi oleh Tergugat yaitu Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) atau penganiayaan terhadap Penggugat baik secara mental maupun fisik Penggugat;
 - b. Bahwa Tergugat melakukan penganiayaan dengan cara sadis yaitu memukul Penggugat dengan benda tumpul serta benda tajam. Hingga membuat Penggugat terluka di bagian wajah. bahwa perbuatan

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan Nomor 64/Pdt.G/2020/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat. yang telah berulang kali melakukan penganiayaan tersebut Penggugat melaporkan kejadian penganiayaan di Sektor Kepolisian, Macang Pacar di Bari. Kejadian pada bulan Januari tahun 2019. dan berakhir di mediasi oleh Pihak Kepolisian. Bahwa setiap terjadi pertengkaran di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, keluarga Tergugat selalu ikut campur urusan rumah tangga Penggugat terlebih keluarga (saudara/i) Tergugat mengusir Penggugat serta menghasut Tergugat untuk menceraikan Penggugat;

- c. Bahwa sejak bulan November tahun 2019, Penggugat meninggalkan Tergugat karena dengan alasan keselamatan nyawa serta tidak tahan atas perbuatan Tergugat yang selalu melakukan penganiayaan terhadap Penggugat;
- d. Bahwa Penggugat sementara sekarang merasakan ketidaknyamanan hingga membuat perasaan mental secara psikologis sangat terganggu. Setelah apa yang Tergugat lakukan selama ini sebagaimana yang telah dijelaskan pada poin sebelumnya;
6. Bahwa Tergugat sejak bulan November tahun 2019 sampai sekarang tidak lagi memberikan nafkah lahir dan nafkah batin, dengan demikian Tergugat dan Penggugat sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami dan isteri;
7. Bahwa atas permasalahan rumah tangga yang dihadapi, oleh Penggugat sudah dilakukan 2 (dua) kali mediasi baik antara Penggugat dengan Tergugat setara dengan keluarga Tergugat akan tetapi Tergugat tetap melakukan penganiayaan terhadap Penggugat;
8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan. Sehingga sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali maka dalam keadaan demikian sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan Nomor 64/Pdt.G/2020/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang perkawinan, Pasal 19 huruf (d) dan (f) jo. Pasal 116 huruf (d) dan (f), Kompilasi Hukum Islam. serta yurisprudensi yang masih berlaku dibenarkan adanya perceraian;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang akan timbul dari perkara ini sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa perkara ini telah didaftar secara e-Court dan pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada kehendaknya untuk bercerai;

Bahwa perkara ini tidak dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, selanjutnya dimulai pemeriksaan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat ataupun kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan Nomor 64/Pdt.G/2020/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bukti Surat

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B-482/Kua.19.16/PW.01/XII/2020, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Manggarai Barat, tanggal 02 Desember 2020. Bukti surat telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi kode P;

2. Bukti Saksi

1. SAKSI I, mengaku tetangga Penggugat di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan telah pisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar hanya diceritakan sampai 3 (tiga) kali kalau Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa saksi tidak tahu apa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Tergugat pernah memukul Penggugat sampai 2 (dua) kali sekitar tahun 2019;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat saat Tergugat memukul Penggugat, namun dari informasi Penggugat dan ibu XXXXXX yang mengatakan ada pemukulan;
- Bahwa Tergugat karakternya sangat pendiam dan jarang komunikasi;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan Nomor 64/Pdt.G/2020/PA.Lbj



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal 5 (lima) bulan lamanya dan selama berpisah Tergugat sudah tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, bahkan Polisi ikut mendamaikan namun tidak berhasil;

2. SAKSI II, mengaku tetangga Penggugat di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah tinggal di rumah orang tua Penggugat dan terakhir tinggal di rumah bersama, hingga dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar namun saksi tidak tahu penyebab pertengkarannya;
- Bahwa saksi pernah sekali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan pernah juga ibu saksi cerita kalau Penggugat dan Tergugat bertengkar sekitar pukul 02.00 dini hari saat itu ada pesta di kampung;
- Bahwa Tergugat pernah memukul Penggugat dan informasi pemukulan itu diketahui orang di kampung kalau Tergugat sering memukul isterinya;
- Bahwa Penggugat sudah pernah dimediasi oleh pihak Polisi sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah 5 (lima) bulan lebih berpisah tempat tinggal;
- Bahwa sejak berpisah, Penggugat tidak pernah komunikasi dengan Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menerima dan membenarkan keterangan saksinya dan selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan Nomor 64/Pdt.G/2020/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan ternyata tidak datang menghadap dan tanpa alasan yang sah menurut hukum serta Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya. Oleh karena itu Tergugat dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat di muka sidang, maka proses mediasi yang diamanahkan oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan. Walaupun demikian, Majelis Hakim tetap berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, lalu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang, maka Majelis Hakim perlu pula mengemukakan dalil syar'i/doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat majelis seperti dalam Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405 yang artinya berbunyi: *"Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap di persidangan, kemudian ia tidak menghadap, maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya"*;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mengajukan gugatan cerai dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada ketentraman dalam rumah tangga disebabkan Tergugat sering melakukan kekerasan, suka menganiaya dan Penggugat tidak nyaman dengan Tergugat. Pada bulan November 2019 Penggugat meninggalkan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan yang diajukan tersebut sangat jelas dan terang bahwa pokok sengketa dalam perkara a quo adalah Cerai Gugat, dimana Penggugat maupun Tergugat adalah suami isteri yang

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan Nomor 64/Pdt.G/2020/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah dan pernikahannya dilaksanakan sesuai Syariat Islam. Berdasarkan maksud penjelasan Pasal 49 huruf a angka 9 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, sangat nyata termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama Labuan Bajo untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan dan pengakuan Penggugat di persidangan, maka yang menjadi pokok masalah untuk dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini adalah:

1. Apakah sikap Tergugat yang sering melakukan kekerasan dalam rumah, menjadi penyebab terjadinya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat?
2. Apakah Penggugat dan Tergugat masih dapat dirukunkan kembali dalam rumah tangga?

Menimbang, bahwa walaupun tidak ada bantahan Tergugat akibat ketidakhadirannya dalam persidangan, tetapi demi untuk menghindari perceraian yang tidak beralasan hukum dan untuk mengetahui sejauh mana kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, maka wajib bagi Penggugat dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi kode P serta dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa bukti P merupakan akta otentik karena secara formal dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan bertugas untuk itu. Adapun secara materil isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 15 Juli 2003 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, dengan demikian alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat bernama SAKSI I dan saksi kedua bernama SAKSI II, sudah dewasa, sudah disumpah di muka sidang dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya menjadi

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan Nomor 64/Pdt.G/2020/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi, sehingga keduanya telah memenuhi syarat formal saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Penggugat yang mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sering ada pertengkaran dari cerita Penggugat dan tetangganya bernama Ibu XXXXX adalah fakta yang didengar dari orang lain, namun karena saksi masih ada hubungan keluarga yang pernah ikut andil mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan mengetahui jika saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal adalah fakta yang relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil kesaksian sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Penggugat mengetahui pertengkaran Penggugat dan Tergugat secara langsung dimana Tergugat pernah didamaikan oleh Polisi sampai 3 (tiga) kali adalah fakta yang dilihat sendiri serta relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil kesaksian sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain seperti terjadi pertengkaran dan telah berpisah tempat tinggal, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. sehingga alat bukti saksi Penggugat telah mendukung posita dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari penilaian alat bukti tersebut diatas serta hal-hal yang terungkap dalam persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dalam rumah tangga;
2. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
3. Perselisihan dan pertengkaran tersebut mengakibatkan Penggugat meninggalkan Tergugat;

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan Nomor 64/Pdt.G/2020/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 5 (lima) bulan lamanya tanpa saling memperdulikan;
5. Penggugat sudah bertekad cerai dengan Tergugat karena Penggugat sudah tidak nyaman dan tidak ingin kembali rukun dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 menuntut agar Tergugat menjatuhkan talak satu ba'in shughra terhadap Penggugat, yang selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, serta maksud Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam disebutkan beberapa alasan-alasan perceraian;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut diatas terdapat tiga unsur yang terpenuhi untuk terjadinya perceraian dalam perkara ini yakni:

1. Adanya alasan suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;
2. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara suami isteri tidak ada harapan akan hidup rukun seperti semula;
3. Pengadilan telah berusaha mendamaikan suami isteri namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur tersebut satu persatu dengan menghubungkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan terus menerus yang ditandai dengan perilaku Tergugat yang pendiam dan tidak segan-segan bertengkar dan memukul Penggugat membuat Penggugat tidak nyaman dalam rumah tangga, hal tersebut menjadi pemicu pertengkaran yang tak terhindarkan antara keduanya. Dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah terungkap fakta dimana Penggugat dan Tergugat masing-masing hidup sendiri-sendiri dan keduanya sudah berpisah tempat kediaman kurang lebih 5 (lima) bulan lamanya dan

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan Nomor 64/Pdt.G/2020/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya tidak lagi menjalankan kewajiban suami isteri seperti memberi nafkah secara lahir maupun bathin, maka mustahil dirukunkan lagi dalam rumah tangga. Dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat di setiap persidangan agar kembali rukun membina rumah tangganya dengan Tergugat, namun upaya damai tersebut juga tidak berhasil. Hal ini telah sesuai maksud Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari ketiga unsur pokok terjadinya perceraian dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak melihat siapa yang benar dan siapa yang salah dalam rumah tangga, melainkan seberapa besar fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga tidak ada lagi kecocokan dan keharmonisan diantara keduanya;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum: *“Apabila suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah”*;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah retak dan pecah, maka tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, sudah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sebagaimana firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang artinya berbunyi: *“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah diciptakan-Nya untukmu pasangan hidup dari jenismu sendiri supaya kamu mendapat ketenangan hati dan dijadikan-Nya kasih sayang di antara kamu, sesungguhnya yang demikian itu menjadi tanda-tanda kebesaran-Nya bagi orang-orang yang berfikir”*;

Menimbang, bahwa dengan retaknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut serta untuk menghindari penderitaan lahir batin yang terus menerus dialami oleh pihak Penggugat, maka perceraian menjadi alternatif

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan Nomor 64/Pdt.G/2020/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir meskipun perceraian adalah perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT;

Menimbang, bahwa pendapat Majelis Hakim tersebut diatas telah bersesuaian dengan pendapat ahli fiqh dalam Kitab Ghayatul Maram yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis yang artinya menyatakan: *“Apabila kebencian isteri terhadap suaminya telah memuncak, maka hakim dapat menceraikannya dengan talak satu”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat 1 R.Bg. bahwa putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat diperiksa secara verstek dan dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-perimbangan tersebut di atas ternyata dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan talak satu ba'in sughra;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Labuan Bajo adalah talak ba'in sughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa bekas isteri (Penggugat) tidak boleh rujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya (Tergugat), meskipun dalam masa iddah;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan dan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan Nomor 64/Pdt.G/2020/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.472.000,00 (satu juta empat ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Labuan Bajo pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Awal 1442 Hijriyah oleh kami Tommi, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Sanuwar, S.H.I dan Muhammad Haris Anwar S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Said Fallo, S.Ag, M.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasanya tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ttd

Sanuwar, S.H.I

Ttd

Muhammad Haris Anwar S.H

Ketua Majelis,

Ttd

Tommi, S.H.I

Panitera Pengganti,

Ttd

Said Fallo, S.Ag, M.H

Perincian biaya :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Proses : Rp 50.000,00
3. Panggilan : Rp 1.350.000,00
4. PNBP : Rp 20.000,00
5. Redaksi : Rp 10.000,00
6. Meterai : Rp 12.000,00

J u m l a h : Rp 1.472.000,00

(Satu juta empat ratus tujuh puluh dua ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan Nomor 64/Pdt.G/2020/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)